



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA
KERJA KOTA SINGKAWANG**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639923 Fax. (0562) 639093
E-mail : pmnaker@singkawangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tinggi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sebagai entitas dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam mendukung program pembangunan Kepala Daerah, dan tujuan serta sasaran strategis instansi pada tahun berjalan.

Laporan ini memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023. Dalam laporan ini juga memuat perencanaan, pengukuran, evaluasi dan kebijakan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal



Dan Tenaga Kerja kepada Pj. Wali Kota sebagai pemberi mandat untuk mengurus bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja sebagai terjemahan Pemberian mandat tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan dan dilaporkan keberhasilannya, dan melalui LAKIP ini keberhasilan/ kegagalan pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja disajikan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, memberikan informasi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang berikutnya dapat dijadikan analisa, masukan dan perbaikan kinerja berikutnya.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Dinas,



YASMALIZAR, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 199803 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Daftar Lampiran.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM	5
1. PENDAHULUAN	5
2. SUSUNAN ORGANISASI	7
3. SUMBER DAYA APARATUR.....	22
4. SUMBER DAYA KEUANGAN	26
5. SARANA DAN PRASARANA	32
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	35
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	38
A. RENCANA STRATEGIS	38
1. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA IKU.....	39
B. PERJANJIAN KINERJA	43
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	48
B. REALISASI ANGGARAN	92
BAB 4 PENUTUP	99
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026
2. Pengukuran Kinerja IKU Tahun Anggaran 2023



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, LAKIP adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, LAKIP merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala



Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi instansi pemerintah.

4. LAKIP merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. LAKIP juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sebaga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah di Kota Singkawang, sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi iformasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang dapat digunakan sebagai



komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berikutnya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan bidang tenaga kerja.

Selanjutnya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, diatur berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Mengenai uraian tugas dan fungsi, diatur berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/488/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub – Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas. Adapun fungsi Sekretariat antara lain :



- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan penyelarasan serta kompilasi penyusunan rencana kerja
- e. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan

Sub Bagian yang ada di bagian Sekretariat, antara lain :

- A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan/tertulis serta menyelia pekerjaan
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor
 - 4) Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi,



penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik

- 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN
- 6) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor dan administrasi kepegawaian (pelaksanaan informasi sistem kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan LHKPN, LHKASN)
- 7) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat, serta pelaksanaan diklat/pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimtek implementasi perundang-undangan
- 8) Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
- 9) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
- 10) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan kegiatan di bidang sub bagian umum, kepegawaian dan aset

B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta menyusun konsep naskah dinas, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional



- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 4) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD
- 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management dan proses bisnis
- 7) Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 8) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan mengkoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan melekat.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang



- perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
- b. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
 - c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan tugas dan fungsi
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

Bidang Penanaman Modal mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan
 - 3) Mengumpulkan data dan analisis penyusunan rencana umum potensi investasi, rencana strategis, rencana pengembangan, penyusunan deregulasi/kebijakan serta strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah



- 4) Melakukan perencanaan dan menyelenggarakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah
 - 5) Melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal
 - 6) Melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal
 - 7) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
- B. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana/fungsional
 - 3) Melakukan pemantauan, pengolahan data dan pelaporan realisasi penanaman modal serta perizinan dan non perizinan penanaman modal
 - 4) Melakukan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan dan melakukan pembnagunan serta pengembangan sistem informasi penanaman modal
 - 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta kepatuhan perusahaan penanaman modal
 - 6) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal



3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Bidang perizinan dan non perizinan mempunyai tugas menyusun program kerja menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang perizinan dan non perizinan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perizinan dan non perizinan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan

Bidang Perizinan dan Non Perizinan mengoordinasikan kelompok Sub – Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan, konsep naskah dinas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan



- 4) Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 5) Memverifikasi dan mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- B. Kelompok Sub – Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan menyusun konsep naskah dinas bidang penetapan dan penerbitan perizinan
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - 4) Memvalidasi dan mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 5) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan

4. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bidang pengaduan dan peningkatan layanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengaduan dan peningkatan layanan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan bahan perumusan kebijakan
- b. Penyiapan bahan dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan di bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan



- c. Pembinaan dan pengawasan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang pengaduan dan peningkatan layanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri dari :
 - A. Kelompok Sub-Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan menyusun konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Melaksanakan administrasi, penyiapan dan pengumpulan data, dokumentasi, melaksanakan fasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 4) Menganalisis data permasalahan, rumusan permasalahan, penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan, konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
 - 5) Merencanakan, mengumpulkan, menganalisis bahan kebijakan harmonisasi regulasi daerah serta advokasi layanan dan penyelesaian sengketa pelayanan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan



- 6) Memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 7) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan serta membuat surat/ telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pimpinan/atasan dalam pengambilan keputusan
 - 8) Mengevaluasi kegiatan dan melaporkan kegiatan bidang pengaduan, informasi, kebijakan dan penyuluhan layanan
- B. Kelompok Sub – Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyalurkan pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Merencanakan penyusunan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serta mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan
 - 4) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan serta mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan
 - 5) Menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan
 - 6) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan
 - 7) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pelaporan dan peningkatan layanan



5. Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun program kerja, penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi bidang tenaga kerja dan hubungan industrial
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mengoordinasikan kelompok Sub – Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub – Substansi Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Menyusun kebutuhan SDM dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, SDM untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, SDM pemberi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta
 - 4) Merencanakan penyiapan SDM untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja, SDM terkait penyebarluasan informasi sistem dan mekanisme



bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, SDM pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri, SDM terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, SDM untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, SDM terkait pemberian informasi pasar kerja pada pencari kerja dan pemberi kerja, SDM untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA

- 5) Menyiapkan SDM untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, SDM untuk pemberdayaan TKI purna, SDM bidang konsultasi dan pengukuran produktivitas
- 6) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja, sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaancalon TKI ke luar negeri, sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI
- 7) Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja, rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja
- 8) Memantau dan mengevaluasi hasil perpanjangan IMTA, pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, pemberdayaan TKI purna, hasil



pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja

- 9) Menyiapkan promosi produksi produktivitas, alat teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas, melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas, menyiapkan data dan metode pengukuran serta merencanakan pemantauan tingkat produktivitas
 - 10) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta
 - 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
- B. Kelompok Sub - Substansi Hubungan Industrial, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit
 - 4) Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama
 - 5) Menyiapkan bahan penyusunan penetapan upah minimum kota dan sektoral, pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja
 - 6) Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
 - 8) Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan
-



hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah

- 9) Melaksanakan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
- 10) Melaksanakan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang

6. UPT

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021, UPT LLK mempunyai tugas sebagai berikut :

1. UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja dinas
4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/488/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub – Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga terdapat Jabatan Fungsional yang menjadi Sub Koordinator dimana merupakan jabatan fungsional




hasil penyetaraan dari jabatan administrasi, serta diangkat dari jabatan fungsional ahli muda dan dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkat tugas dan fungsi sesuai penugasan. Adapun tugas Sub Koordinator antara lain :

1. Koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub – substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi
2. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja



4. SUMBER DAYA APARATUR.

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan aset/modal



pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebanyak 37 orang PNS, berdasarkan eselon jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2023
Per 31 Desember 2023**

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	IX	
1	Kepala Dinas	V					1
2	Sekretaris	V					1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset						0
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V				1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal	V					1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	V					1
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan						0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V				1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V				1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Tenaga Kerja		V				1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Hubungan Industrial		V				1
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Perencanaan,		V				1



	Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal						
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V				1
15	Penata Perizinan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V					1
16	Penata Perizinan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V				1
17	Penata Perizinan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V				1
18	Fungsional Mediator		V				1
19	Fungsional Instruktur	V	V				2
20	Pelaksana		V	V			16
21	Fungsional (PPPK)					V	5
Jumlah		7	25	2	0	5	39

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan tingkat pendidikan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA
SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023
Per 31 Desember 2023**

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	
1	Kepala Dinas		V				1
2	Sekretaris	V					1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset						0
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V				1



5	Kepala Bidang Penanaman Modal		V					1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	V						1
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan							0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial		V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V					1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V					1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Tenaga Kerja				V			1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Hubungan Industrial		V					1
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V					1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V					1
15	Penata Perizinan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V						1
16	Penata Perizinan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V					1
17	Penata Perizinan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V					1



18	Fungsional Mediator		V					1
19	Fungsional Instruktur		V		V			2
20	Pelaksana		V	V	V			16
21	Fungsional (PPPK)		V					5
Jumlah		3	24	1	11			39

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DPMTK

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendapat alokasi anggaran Belanja APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.585.172.799,00 selanjutnya pada anggaran Belanja APBD Perubahan Tahun 2023 yang menjadi sebesar Rp. 9.002.220.031,00 atau bertambah sebesar 4,86%. Adapun Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Th. 2023 sebagai berikut :



Tabel 1.3

**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Rekapitulasi APBD T.A 2023**

Kode					Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN									Bertambah/ (Berkurang)					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			(Sebelum)					(Sesudah)									
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Sesudah)				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					239.027.500	0	0	0	239.027.500	1.246.558.500	0	0	0	1.246.558.500	1.007.531.000	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					24.999.300	0	0	0	24.999.300	24.999.300	0	0	0	24.999.300	0	
2	7	2	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					24.999.300	0	0	0	24.999.300	24.999.300	0	0	0	24.999.300	0	
2	7	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	DAU	24.999.300	0	0	0	24.999.300	24.999.300	0	0	0	24.999.300	0	0	0	24.999.300	0
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					104.968.400	0	0	0	104.968.400	118.179.400	0	0	0	118.179.400	13.211.000	
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					104.968.400	0	0	0	104.968.400	118.179.400	0	0	0	118.179.400	13.211.000	
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DAU dan DBH-CHT	99.973.700	0	0	0	99.973.700	113.184.700	0	0	0	113.184.700	0	0	0	113.184.700	13.211.000
2	7	3	2,01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DAU	4.994.700	0	0	0	4.994.700	4.994.700	0	0	0	4.994.700	0	0	0	4.994.700	0
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					24.889.300	0	0	0	24.889.300	1.019.709.300	0	0	0	1.019.709.300	994.820.000	
2	7	4	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					4.999.600	0	0	0	4.999.600	999.819.600	0	0	0	999.819.600	994.820.000	
2	7	4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja	DAU	4.999.600	0	0	0	4.999.600	4.999.600	0	0	0	4.999.600	0	0	0	4.999.600	0
2	7	4	2,01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	994.820.000	0	0	0	994.820.000	0	0	0	994.820.000	994.820.000
2	7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					13.889.700	0	0	0	13.889.700	13.889.700	0	0	0	13.889.700	0	
2	7	4	2,03	3	Job Fair/Bursa Kerja	DAU	13.889.700	0	0	0	13.889.700	13.889.700	0	0	0	13.889.700	0	0	0	13.889.700	0
2	7	4	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

2	7	4	2,04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	DAU	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		84.170.500	0	0	0	84.170.500	83.670.500	0	0	0	83.670.500	(500.000)
2	7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		47.171.100	0	0	0	47.171.100	47.171.100	0	0	0	47.171.100	0
2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DAU	47.171.100	0	0	0	47.171.100	47.171.100	0	0	0	47.171.100	0
2	7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		36.999.400	0	0	0	36.999.400	36.499.400	0	0	0	36.499.400	(500.000)
2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	8.999.900	0	0	0	8.999.900	8.999.900	0	0	0	8.999.900	0
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	11.999.700	0	0	0	11.999.700	11.999.700	0	0	0	11.999.700	0
2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	DAU	15.999.800	0	0	0	15.999.800	15.499.800	0	0	0	15.499.800	(500.000)
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		8.323.373.799	22.771.500	0	0	8.346.145.299	6.932.073.931	823.587.600	0	0	7.755.661.531	(590.483.768)
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.920.958.583	22.771.500	0	0	5.943.730.083	5.387.480.887	823.587.600	0	0	6.211.068.487	267.338.404
2	18	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.992.300	0	0	0	49.992.300	60.593.614	0	0	0	60.593.614	10.601.314
2	18	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	10.000.600	0	0	0	10.000.600	20.601.914	0	0	0	20.601.914	10.601.314
2	18	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	18	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	4.999.700	0	0	0	4.999.700	4.999.700	0	0	0	4.999.700	0
2	18	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	18	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DAU	4.992.300	0	0	0	4.992.300	4.992.300	0	0	0	4.992.300	0
2	18	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	18	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	14.999.900	0	0	0	14.999.900	14.999.900	0	0	0	14.999.900	0
2	18	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.833.972.697	0	0	0	4.833.972.697	4.174.657.533	0	0	0	4.174.657.533	(659.315.164)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	4.666.116.297	0	0	0	4.666.116.297	4.007.701.133	0	0	0	4.007.701.133	(658.415.164)
2	18	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	146.100.000	0	0	0	146.100.000	145.200.000	0	0	0	145.200.000	(900.000)
2	18	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	4.999.800	0	0	0	4.999.800	4.999.800	0	0	0	4.999.800	0
2	18	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DAU	6.759.300	0	0	0	6.759.300	6.759.300	0	0	0	6.759.300	0
2	18	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DAU	9.997.300	0	0	0	9.997.300	9.997.300	0	0	0	9.997.300	0
2	18	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.957.750	0	0	0	4.957.750	9.409.470	0	0	0	9.409.470	4.451.720
2	18	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	4.957.750	0	0	0	4.957.750	9.409.470	0	0	0	9.409.470	4.451.720
2	18	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	49.788.000	0	0	0	49.788.000	49.788.000	
2	18	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	0	0	0	0	0	49.788.000	0	0	0	49.788.000	49.788.000
2	18	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		279.490.600	0	0	0	279.490.600	283.109.100	0	0	0	283.109.100	3.618.500
2	18	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	21.797.600	0	0	0	21.797.600	21.797.600	0	0	0	21.797.600	0
2	18	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	21.069.400	0	0	0	21.069.400	21.069.400	0	0	0	21.069.400	0
2	18	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	22.181.600	0	0	0	22.181.600	12.616.100	0	0	0	12.616.100	(9.565.500)
2	18	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	1.842.000	0	0	0	1.842.000	1.842.000	0	0	0	1.842.000	0
2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	212.600.000	0	0	0	212.600.000	225.784.000	0	0	0	225.784.000	13.184.000
2	18	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	22.771.500	0	0	22.771.500	0	823.587.600	0	0	823.587.600	800.816.100
2	18	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	0	0	0	0	0	0	425.667.000	0	0	425.667.000	425.667.000
2	18	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	DAU	0	0	0	0	0	0	112.625.500	0	0	112.625.500	112.625.500
2	18	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	0	22.771.500	0	0	22.771.500	0	285.295.100	0	0	285.295.100	262.523.600
2	18	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		704.246.336	0	0	0	704.246.336	701.073.003	0	0	0	701.073.003	(3.173.333)
2	18	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
2	18	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	231.746.676	0	0	0	231.746.676	231.746.676	0	0	0	231.746.676	0
2	18	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	469.999.660	0	0	0	469.999.660	466.826.327	0	0	0	466.826.327	(3.173.333)
2	18	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48.298.900	0	0	0	48.298.900	108.850.167	0	0	0	108.850.167	60.551.267



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

2	18	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	40.998.900	0	0	0	40.998.900	44.998.000	0	0	0	44.998.000	3.999.100
2	18	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	7.300.000	0	0	0	7.300.000	14.600.000	0	0	0	14.600.000	7.300.000
2	18	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	0	0	0	0	0	49.252.167	0	0	0	49.252.167	49.252.167
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		231.546.000	0	0	0	231.546.000	231.546.000	0	0	0	231.546.000	0
2	18	2	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	18	2	2,01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DAU	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	18	2	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		131.546.000	0	0	0	131.546.000	131.546.000	0	0	0	131.546.000	0
2	18	2	2,02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DAU	131.546.000	0	0	0	131.546.000	131.546.000	0	0	0	131.546.000	0
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
2	18	3	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
2	18	3	2,01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DAU	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.557.944.216	0	0	0	1.557.944.216	700.122.044	0	0	0	700.122.044	(857.822.172)
2	18	4	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.557.944.216	0	0	0	1.557.944.216	700.122.044	0	0	0	700.122.044	(857.822.172)
2	18	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	1.442.327.816	0	0	0	1.442.327.816	571.023.644	0	0	0	571.023.644	(871.304.172)
2	18	4	2,01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DAU	104.997.500	0	0	0	104.997.500	118.479.500	0	0	0	118.479.500	13.482.000
2	18	4	2,01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DAU	10.618.900	0	0	0	10.618.900	10.618.900	0	0	0	10.618.900	0
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		406.900.000	0	0	0	406.900.000	406.900.000	0	0	0	406.900.000	0
2	18	5	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		406.900.000	0	0	0	406.900.000	406.900.000	0	0	0	406.900.000	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

2	18	5	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	355.920.000	0	0	0	355.920.000	355.920.000	0	0	0	355.920.000	0
2	18	5	2,01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	50.980.000	0	0	0	50.980.000	50.980.000	0	0	0	50.980.000	0
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		6.025.000	0	0	0	6.025.000	6.025.000	0	0	0	6.025.000	0
2	18	6	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6.025.000	0	0	0	6.025.000	6.025.000	0	0	0	6.025.000	0
2	18	6	2,01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	6.025.000	0	0	0	6.025.000	6.025.000	0	0	0	6.025.000	0
Jumlah Pagu Anggaran											8.585.172.799					9.002.220.031	417.047.232

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DPMTK.



6. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 Singkawang Kode pos 79123 Telepon. (0562) 639923 Faksimile (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.4

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN

Per 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	SALDO NERACA ASET TETAP 2022 (Rp.)	PROGRES ASET 2023		SALDO AKHIR 2023 (LBMD) PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
ASET TETAP (INTRA COUNTABLE)					
1.	Tanah	1.642.262,90	0	0	1.642.262,90
	Tanah	1.642.262,90	0	0	1.642.262,90
2.	Peralatan dan Mesin	2.455.117.508,00	5.031.833.739,00	0	7.402.656.200,00
	ALAT -ALAT BESAR	0	278.861.930	0	278.861.930,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	370.503.392,00	382.870.000,00	0	753.373.392,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	609.104.296,00	0	609.104.296,00
	ALAT PERTANIAN	0	20.671.200,00	0	20.671.200,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	913.287.856,00	668.906.443,00	0	1.582.194.299,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	242.643.053,00	329.943.930,00	0	572.586.983,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0
	ALAT LABORATORIUM	0	0,00	0	2.378.294.110,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0	0	-	11.550.000,00
	KOMPUTER	964.164.218,00	227.474.252,00	0	1.191.638.470,00
	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	4.381.520,00
	ALAT PERAGA	0	0	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	6.880.627.074,00	0	0	6.880.627.074,00
	Bangunan Gedung	6.491.184.789,00	0	0	6.491.184.789,00
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	389.442.285,00	0	0	389.442.285,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	524.483.235,00	0	0	524.483.235,00
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0
	Instalasi	457.396.360,00	0	0	457.396.360,00
	Jaringan	67.086.875,00	0	0	67.086.875,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.980.000,00	0	0	1.980.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0	0	0
	HEWAN	0	0	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0
	TANAMAN	0	0	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)		9.899.331.090,90	5.031.833.739,00	0	14.811.388.771,90
ASET EXTRA COUNTABLE					
1.	Peralatan dan Mesin	40.739.370,00	119.776.058,00	0	160.515.428,00
	ALAT -ALAT BESAR	0	5.676.000,00	0	5.676.000,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	0	0	0	0
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	350.000,00	42.135.210,00	0	42.485.210,00
	ALAT PERTANIAN	0	0	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	33.121.244,00	20.233.132,00	0	53.354.376,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	720.000,00	350.680,00	0	1.070.680,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	800.800,00	0	800.800,00
	ALAT LABORATORIUM	2.500.000,00	49.632.172,00	0	52.132.172,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0	948.064,00	0	948.064,00
	KOMPUTER	0	0	0	0
	ALAT EKSPLORASI	4.048.126,00	0	0	4.048.126,00
	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0
	ALAT PERAGA	0	0	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	69.525.000,00	0	0	69.525.000,00
	Bangunan Gedung	69.525.000,00	0	0	69.525.000,00
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	0	0
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0



	Instalasi	0	0	0	0
	Jaringan	0	0	0	0
SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)		110.264.370,00	119.776.058,00	0	230.040.428,00
ASET LAINNYA			0		0
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0	0	7.410.000,00
	Aset Lain-Lain	583.152.000,00	0	186.500.000,00	396.652.000,00
SUB TOTAL (ASET LAINNYA)		590.562.000,00	0	0	404.062.000,00
TOTAL ASET		10.600.157.460,90	5.031.833.739,00	186.500.000,00	15.445.491.199,90

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian DPMTK.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, maka ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

a. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

b. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Turunnya daya saing dan investasi daerah;
- 2) Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan;



Berdasarkan beberapa isu strategis di atas dari tingkatan provinsi dan daerah, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

Tabel 1.5

Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya

No	Isu Strategis Daerah (RPD)	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4
1	Turunnya daya saing dan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Iklim Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Sedikitnya lapangan kerja Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan tenaga kerja Penempatan Tenaga Kerja Hubungan Industrial Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dari isu strategis seperti yang termuat dalam tabel di atas, rencana penanganannya akan ditindaklanjuti ke dalam program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) bidang urusan dan 9 (sembilan) program Prioritas selama masa Rencana Strategis Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal, dengan program :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Urusan Tenaga Kerja, dengan program :
 - 1) Perencanaan tenaga kerja
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Program Hubungan Industrial
 - 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



Selain program prioritas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, mempunyai 1 (satu) program penunjang urusan, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah terhitung mulai tahun 2023, karena masa jabatan Wali Kota Singkawang berakhir pada tahun 2022, dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun



2023-2026, dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD). Rancangan awal Renstra yang disusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah, selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Dinas.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Singkawang No 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, maka seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya Renstra juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) : *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.*

1. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir dari perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dicapai



atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 (lima) tahun. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk dicapai, dilaksanakan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah.

Dalam perumusan Tujuan Renstra, bahwa sasaran yang ada dalam RPD menjadi tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, bahwa sasaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sekaligus menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah "*Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan*".

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan *di atas* maka ditetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dinas sebagai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
2. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator dan targetnya yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023-2026, sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,16	8,00	7,50	7,16
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,54%	3,53%	3,56%	3,55%
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	91,55%	94,12%	96,69%	99,26%
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,81%	65,31%	65,81%	66,31%

Selanjutnya sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026, dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, sebagai berikut :



Tabel 2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			8,16	8,00	7,50	7,16
			Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,54%	3,53%	3,56%	3,55%
				2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	91,55%	94,12%	96,69%	99,26%
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,81%	65,31%	65,81%	66,31%



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan selanjutnya setelah disusunnya Indikator Kinerja Utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah, yang termuat dalam Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai didalam menyusun Rencana Strategis adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, terarah dan lancar sehingga kinerja dapat diketahui dan terstruktur. Tercapainya sasaran strategis yang dibuat, dapat diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja yang ada dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja, yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki.

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 di atas, maka perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.



Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023 yang ditampilkan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan, dengan maksud memudah penilaian akhir dari sebuah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1			
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	Data / Laporan Realisasi LKPM (Laporan Kemajuan Penanaman Modal) Kota Singkawang	3,54%
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	Data / Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan	91,55%
2	Sasaran 2			
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15-64th)}} \times 100\%$	64,81%

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Sasaran 1 :	
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Rp. 1.544.593.044
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	231.546.000
2.	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	700.122.044



4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.900.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.025.000
2	Sasaran 2 :	
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Rp. 1.246.558.500
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	24.999.300
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	118.179.400
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.019.709.300
4.	Program Hubungan Industrial	83.670.500
T O T A L		Rp. 2.791.151.544

Keseluruhan ada 10 (Sepuluh) program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun anggaran 2023, yang terdiri dari 9 (sembilan) program prioritas dalam rangka merealisasikan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp. 2.791.151.544,- dan selanjutnya ada 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, sebesar Rp. 6.211.068.487,-.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja disampaikan melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berisi gambaran perwujudan AKIP dan disusun secara sistematis serta melembaga.

Laporan Kinerja (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran yang berupa indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Seluruh penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis dinas, yang ditujukan dalam mendukung



dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran dilakukan dengan metode perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- Sedangkan untuk ukuran target menurunkan, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai dasar, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023 merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 000.8.6.3/32/Set.B Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026**. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Capaian kinerja dilihat sebesarap pengukuran kinerja pada tingkat sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran strategis dan realisasinya, yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dalam hal ini Perjanjian Kinerja Perubahan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023, hanya memaparkan *realisasi sasaran strategis terkait Tupoksi Dinas saja*, sedangkan *realisasi kinerja di urusan penunjang* disajikan sebagai penunjang tupoksi dinas saja.

Selanjutnya sebagai bahan pengukuran capaian dari sasaran strategis, ditampilkan tabel capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama



(IKU), dan sebagai pembandingnya adalah tabel capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Tahun 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	5			
1	Sasaran 1					
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,54%	148,36%	4190,96%	Sangat Tinggi
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	91,55%	85,30%	93,17%	Sangat Tinggi
2	Sasaran 2					
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,81%	66,60%	102,76%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisa tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah”**.

Ada 2 (dua) indikator yang dipakai dalam menilai keberhasilan capaian Sasaran Strategis ini, yaitu :

1. Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan.

Adapun capaian kinerja dari kedua indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,54%	148,36%	4190,96%	Sangat Tinggi
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	91,55%	85,30%	93,17%	Sangat Tinggi

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah**, terdiri dari 2 (dua) indikator untuk melihat tolok ukur kinerja sasaran ini, yaitu :

1). Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Singkawang Tahun 2023, nilai realisasi Investasi Daerah di Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar Rp. 140,57 milyar, atau naik sebesar Rp. 83,97 milyar jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya



sebesar Rp. 56,6 milyar, atau terjadi kenaikan sebesar 148,36%.

Jika dibandingkan dengan target IKU agar terjadi peningkatan Nilai Investasi Daerah sebesar 3,54%, maka capaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Daerah, tercapai kinerjanya sebesar 4190,96% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Besarnya tingkat capaian sasaran strategis ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMTK Tahun 2023-2026 masih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Hal ini karena target yang ditetapkan dalam dokumen, sulit untuk dapat ditentukan secara ideal, karena sifat investasi yang fluktuatif dan tidak konstan.

Selain itu salah satu penyebabnya adalah karena pencatatan nilai investasi mengalami perubahan, mulai tahun 2023, data mengenai Investasi di Kota Singkawang diambil dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dicatat real berdasarkan pelaksanaan kegiatan investasinya, bukan baru berupa rencana saja, melainkan real investasi yang dilakukan oleh para investor. Sebelum tahun 2023 data Investasi diambil dari pencatatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diinput dalam OSS RBA ketika membuat NIB (Nomor Induk Berusaha)nya, yang diinput tidak dilakukan secara riil dengan proporsi yang sebenarnya, sehingga nilai realisasi investasi sulit ditentukan dan tidak sesuai dengan besaran modal usaha yang sebenarnya. Oleh karenanya, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023 memulai mengupayakan perhitungan data realisasi investasi melalui LKPM yang dianggap benar-



benar sesuai atau riil investasi yang dilakukan oleh para investor.

Adapun data Investasi Daerah, disajikan sebagaimana table berikut ini :

Tabel 3.4


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
REALISASI INVESTASI (PMDN/ PMA) DAERAH
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investasi (PMDN / PMA) (Investasi)	21	74	79	242
2	Kenaikan / Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Investasi)		53,00	5,00	163,00
	Persentase kenaikan /Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (%)		252,38%	6,76%	206,33%
3	Jumlah Nilai Investasi (PMDN / PMA) (Milyar rupiah)	1,1	106,7	56,6	140,57
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)		105,60	(50,10)	83,97
	Persentase kenaikan /Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (%)		9600,00%	-46,95%	148,36%
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA / PMDN	92	351	82	752
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	4,38	4,74	1,04	3,11

Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang PM

Grafik. 3.1

**REALISASI INVESTASI (PMDN/ PMA) DAERAH
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHUN 2020 s.d 2023**



2). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan.

Indikator ini merupakan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan publik yang selama ini telah dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, yang merupakan gambaran sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan selama ini memberikan kenyamanan, kemudahan, transparansi pelayanan sehingga bisa dinilai oleh publik



penerima layanan melalui survei yang dilakukan oleh pemberi layanan. Dari hasil survei ini dapat menjadi tolok ukur apakah pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, cukup atau masih perlu diperbaiki lagi.

Berdasarkan hasil survey yang sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan sebesar 83,50, jika dilihat pada tabel 3.3, dari target sebesar 91,95 maka capaian dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan adalah sebesar 93,17% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.


Tabel 3.5

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIODE TAHUN 2020 s.d 2023**

No.	Keterangan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	86.41	88.98	86,33	85,30
2	Jumlah Responden	600	600	450	240
3	Kategori Tertinggi	3,77 (Penanganan Pengaduan)	3,89 (Sarana dan Prasarana)	3,78 (Sarana dan Prasarana)	3,80 (Sarana dan Prasarana)
4	Kategori Terendah	3,20 (Waktu Pelayanan)	3,40 (Penanganan Pengaduan)	3,32 (Perilaku Pelaksana)	3,31 (Prosedur)

Grafik. 3.2

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TERHADAP PELAYANAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TAHUN 2020 s.d 2023**



1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Ukuran keberhasilan sasaran yang dicapai adalah dengan melihat penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik,



dengan melihat pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya untuk melihat apakah pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah, dapat dicapai dengan efisien atau tidak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

NO	IKU	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1) Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Daerah (%)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	231.456.000	201.963.082	87,26%	4190,96%	
		Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000	193.530.900	96,77%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.900.000	333.329.520	81,92%		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.025.000	4.620.800	76,69%		
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					85,66%	4190,96%	4105,30%
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	Program Pelayanan Penanaman Modal	700.122.044	630.815.259	90,10%	93,17%	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya					90,10%	93,17%	3,07%

Pada sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%), dengan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya mencapai 4105,30% atau dikatakan efisien.



2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan, dengan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya mencapai 93,17% atau dikatakan efisien.

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan sasaran strategis tidak terlepas dari capaian kinerja programnya, yang juga didukung dari capaian kegiatan dan sub kegiatannya. Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatnya Realisasi investasi Daerah, ditunjang oleh 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.6

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang

(Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023)

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				KRITERIA PENILAIAN	
		KELUARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (%)	5	206,33	4126,60%	Sangat Tinggi	
	1. Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Dibidang Menjadi Daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100	1	1,00%	Sangat Tinggi	
1.	Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kali)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Penyusunan Strategi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal	Jumlah strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	91,55	85,30	93,17%	Sangat Tinggi	
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Nonperizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)	99,50	97,39	97,88%	Sangat Tinggi	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2000	5809	290,45%	Sangat Tinggi	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (kegiatan Usaha)	1000	1013	101,30%	Sangat Tinggi	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (orang)	10	12	120,00%	Sangat Tinggi	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)(%)	43	23	53,49%	Rendah	
1.	Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Daerah	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM (Perusahaan)	85	107	125,88%	Sangat Tinggi
1	Koordinasi dan Pembinaan Penanaman Modal	Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	200	302	151,00%	Sangat Tinggi
2	Koordinasi dan Pengawasan Penanaman Modal	Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	15	13	86,67%	Tinggi



V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini berupa kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. Adapun upaya yang dilakukan adalah :

- ✓ Deregulasi Penanaman Modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
- ✓ Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diukur dengan melihat indikator *Persentase*



Pertumbuhan Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang. Dari analisa tabel di atas, program ini tercapai kinerjanya sebesar 4126,60% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Hasil tersebut dilihat dengan membandingkan antara target pertumbuhan investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang Tahun 2023 dengan realisasinya. Pada tahun 2023 diharapkan pertumbuhannya sebesar 5%, sedangkan realisasinya sebesar 206,33% yang dilihat dari bertambahnya jumlah investor sebanyak 163 investor jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 79 investor saja, atau jumlah investor tahun 2023 menjadi sebanyak 242 investor dari tahun 2022 berjumlah 79 investor.

Adapun program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut :

1) **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiarkan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini ditargetkan untuk penyusunan Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Adapun realisasi kegiatan dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**, dengan sub kegiatannya, yaitu :

- ✓ Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, berupa tersusunnya Perda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Singkawang (draft,



karena terlambat diusulkan dalam pembahasan).

2) **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini ditargetkan untuk penyusunan dokumen Peta Potensi Investasi Kota Singkawang. Dari target 1 (satu) dokumen terealisasi 1 (satu) dokumen, dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**, dengan sub kegiatannya, yaitu :

- ✓ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota, berupa tersusunnya Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Dari Pengelolaan Sampah Kota Singkawang

2) **Program Promosi Penanaman Modal.**

Indikator keberhasilan Program Promosi Penanaman Modal adalah Persentase Promosi Penanaman Modal terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% atau kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Meskipun program ini dapat dilaksanakan 100%, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan promosi tidak dapat dilaksanakan melalui event-event (pameran) khusus promosi, hanya pembuatan media promosi saja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

- a) **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**



Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 1 (satu) penyelenggaraan promosi penanaman modal dan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dengan capaian 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**, dan sub kegiatannya, yaitu :

- ✓ Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, yang dilaksanakan dengan membuat Penyusunan perencanaan strategi pengembangan promosi dan investasi penanaman modal di Kota Singkawang.

3) **Program Pelayanan Penanaman Modal.**

Program ini diarah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang juga terkait langsung dengan pelayan publik, terutama ketika proses perizinan dan non perizinan dilaksanakan, selanjutnya ada pelayanan pengaduan masyarakat terhadap suatu perijinan yang diterbitkan atau diindikasikan terjadi complain masyarakat terhadap perizinan yang menyalahi aturan perizinan atau diindikasikan merugikan kepentingan publik.

Terkait dengan arahnya, maka program ini diukur dari seberapa puas masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan, yang diukur dari “**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan**”, dari target sebesar 91,55% terealisasi sebesar 85,30% dengan capaian kinerja program 93,17% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2023 didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sebagai berikut :



1) **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Tidak jauh berbeda dengan programnya, kegiatan diarahkan berkaitan dengan proses awal dan akhir sebuah perizinan dan non perizinan, tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,50% Perizinan dan Nonperizinan dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan, dan terealisasi sebesar 97,39% dengan capaian kinerja sebesar 97,88% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Tabel 3.7

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWAN
DATA PENERBITAN IJIN SESUAI STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2020 - 2023**

No	Uraian	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Registrasi Perzinan Dan Non Perizinan Masuk	2.749	2.546	2.322	2.984
2.	Penerbitan Perzinan Dan Non Perizinan	2.793	2.515	2.315	2.906
3.	Pengembalian Permohonan Perzinan Dan Non Perizinan	36	33	34	23
Persentase Perzinan Dan Non Perizinan dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan		101,60%	98,78%	99,70%	97,39%

Sumber : Bidang Perizinan dan Non Perizinan, DPMTK

Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**



Sub kegiatan ini merupakan ikon pelayanan publik, yaitu Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Terbangunnya Mall Pelayanan Publik pada tahun 2020 sebagai pemenuhan komitmen terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Keberhasilan sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dari target 2.000 Pelaku Usaha terealisasi sebanyak 5.809 pelaku usaha dengan capaian di atas 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

✓ **Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.**

Sub kegiatan ini diukur dari berapa Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal. Dari target sebanyak 1.000 kegiatan usaha terealisasi sebanyak 1.013 kegiatan usaha yang dapat dilakukan pemantauan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 101% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.



Tabel. 3.8

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Periode Tahun 2020 s.d 2023**

No	Uraian	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang diperlukan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.261	1.734	748	1.013
2.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.261	1.734	748	1.013
Persentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		100%	100%	100%	100%

- ✓ **Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.**

Sub kegiatan ini diukur dari jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, dari target sebanyak 10 orang terealisasi sebanyak 12 orang yang memperoleh layanan, dengan capaian kinerja sebesar 120% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.



4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini diukur dari Persentase perusahaan melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), dari target sebesar 43% perusahaan yang diharapkan dapat melapor LKPMnya, hanya terealisasi sebesar 23% saja dengan capaian kinerja sebesar 53,49% atau kriteria penilaian **rendah**.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menggunakan sumber anggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, diatur sesuai juknis DAK Non Fisik melalui Peraturan Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI No. 3 Tahun 2022, adapun kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan diarahkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal, terutama membimbing dan membina perusahaan untuk taat dan patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) nya kepada Lembaga Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari target sebanyak 85 perusahaan yang melaporkan LKPMnya, terealisasi sebanyak 107 perusahaan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM, yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku



Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Tabel. 3.9

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Periode Tahun 2020 s.d 2023**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perusahaan Yang Wajib LKPM (Perusahaan)	217	271	394	467
2	Jumlah Perusahaan Yang Melaporkan LKPM (Perusahaan)	21	74	79	107
3	Persentase Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	10%	27%	20%	23%

Sumber Data : LKPM, Bidang Penanaman Modal, DPMTK.

Adapun Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah :

✓ **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.**

Sub Kegiatan ini diukur dari Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. dari target sebanyak 200 pelaku usaha terealisasi sebanyak 302 pelaku usaha dengan capaian kinerja sebesar 151% atau kriteria penilaian **sangat tinggi.**

✓ **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya



penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Dari target sebanyak 15 Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan, terealisasi sebanyak 13 kegiatan usaha dengan capaian kinerja 86,67% atau kriteria penilaian **tinggi**.

5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan melakukan pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal. selain itu program ini juga dilaksanakan dalam rangka menyusun data dan informasi terkait investasi dan pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS RBA.

Dilihat dari capaiannya berupa Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal, program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat terealisasi 100% dari target yang diharapkan sebesar 100% atau dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**. adapun kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :



a) **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan diarahkan dalam rangka melakukan pengelolaan data, updating dan serta pemanfaatan data penanaman modal, melakukan input data OSS RBA dan data LKPM. Kegiatan ini dapat berjalan dengan capaian kinerja 100% atau kriteria **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**

Sub kegiatan dapat dilakukan dalam rangka menyusun data dan informasi terkait investasi dan pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS RBA dan LKPM, dengan capaian 100% atau kriteria **sangat tinggi**.

b. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 4 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.**

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023 - 2026, sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah**, dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, serta Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan, melalui 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) program.

Adapun target akhir sasaran **Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah** dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman



Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :

- 1) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah, pada tahun 2026 sebesar 3,55%.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan, pada tahun 2026 sebesar 99,26%

Pengukuran sasaran strategis ini dilakukan agar dapat dievaluasi seberapa jauh sasaran ini mendukung keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang dalam **“Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan Pengentasan Kemiskinan”**,

Tabel 3.10
**Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 s.d 2026.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun				Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya realisasi investasi Daerah	1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	-	9600,00%	-46,95%	148,36%	3,55%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	86,41%	88,98%	86,33%	85,30%	99,26%

Pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah berupa :

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah terealisasi sebesar 148% jauh diatas target pencapaian akhir masa Rencana Strategis tahun 2026 sebesar 3,55%.



2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan, tahun 2023 terealisasi 85,30% masih dibawah target tahun 2023 dan juga dibawah target akhir tahun Renstra tahun 2026.

Adapun kondisi realisasi investasi di Kota Singkawang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang setiap tahun menunjukkan trend meningkat dari 2018 – 2020 dan menurun pada tahun 2021 serta kembali meningkat pada tahun 2022, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
REALISASI INVESTASI (PMDN/ PMA) KOTA SINGKAWANG
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investasi (PMDN / PMA) (Investasi)	21	74	79	242
2	Kenaikan / Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Investasi)		53	5	163
	Persentase kenaikan /Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (%)		252,38%	6,76%	206,33%
3	Jumlah Nilai Investasi (PMDN / PMA) (Milyar rupiah)	1,1	106,7	56,6	140,57
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)		105,6	-50,1	83,97
	Persentase kenaikan /Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (%)		9600,00%	-46,95%	148,36%
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA / PMDN	92	351	82	752
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	4,38	4,74	1,04	3,11

Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Bidang PM



Berdasarkan analisis tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan Nilai Investasi 56,6 milyar menjadi 140,57 milyar dengan sebanyak 242 investasi yang dilakukan di Kota Singkawang. Selanjutnya rata-rata nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 581 Juta per investasi, namun masih di bawah rata-rata nilai investasi pada tahun 2022 yang rata-rata nilai investasinya sebesar Rp. 716 Juta per investasi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

- a) Kondisi yang kondusif dibidang keamanan dan ketertiban memberikan pengaruh yang positif bagi penanaman modal di Kota Singkawang.
- b) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi khususnya objek daya tarik wisata yang berpeluang untuk dikembangkan.
- c) Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah khususnya Kota Singkawang terhadap kemudahan pelayanan perijinan.
- d) Dukungan Dana Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2022



2) Kegagalan :

- a) Kebijakan Pemerintah Pusat untuk aplikasi perizinan OSS menjadi OSSRBA membuat banyak data belum tertata dengan baik, dan besaran nilai rupiah yang ditanamkan pelaku usaha disebut sebagai nilai investasi, tidak dibatasi seperti tahun sebelumnya dimana nilai investasi ditetapkan minimal sebesar Rp. 200 juta, membuat pencatatan nilai investasi membengkak.
- b) Penetapan target kinerja masih mengalami dilema, keadaan realisasi nilai investasi sebelumnya yang naik turun menyulitkan untuk penetapan target investasi untuk tahun berikutnya, ditambah dengan input data Investasi yang diambil dari OSSRBA masih sulit ditentukan nilai sebenarnya modal usaha dari penanam modal, karena nilai investasi yang dicatatkan oleh pelaku usaha dalam OSSRBA banyak yang dobel (dicatat sesuai KLBI yang dibutuhkannya) dan nilai investasi yang diinputpun baru sekedar memenuhi persyaratan KLBI saja, bukan riil modal usaha yang akan diinvestasikannya.
- c) Belum maksimalnya promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor, karena kebijakan pemerintah dan kurangnya dukungan anggaran daerah.
- d) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk benar-benar melakukan pemetaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kota Singkawang.



3) Solusi :

- b) Memaksimalkan promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor, terutama penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal.
- c) Melakukan koordinasi yang intensif dengan OPD teknis melalui tim koordinasi penanaman modal dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi di Kota Singkawang serta menyajikan data dan informasi yang lebih lengkap untuk selanjutnya dapat ditawarkan kepada investor besar untuk menanamkan modalnya di Kota Singkawang
- d) Pencatatan nilai investasi untuk tahun berikutnya diinput dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pelaku usaha, sehingga nilai investasi yang tercatat nantinya diharapkan betul-betul riil.
- e) Melaksanakan pengendalian penanaman modal secara optimal kepada pelaku usaha Kota Singkawang terutama untuk usaha yang belum berizin, agar mengurus izin dan menyampaikan rencanan nilai investasi yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada penambahan nilai investasi daerah Kota Singkawang.

2. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” Kota Singkawang”.

Pandemic covid-19 masih menyisakan dampak terhadap masalah ketenagakerjaan pada tahun 2022. Kondisi ini mengakibatkan masalah multi efek dari seluruh kondisi global secara nasional, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya



suatu negara. Beberapa perusahaan yang merugi dan gulung tikar pada tahun lalu, masih berupaya bangkit kembali dari keterpurukan, begitu pula banyak tenaga kerja yang terPHK berupaya mencari kerja dan berusaha mandiri, sehingga masih berpengaruh terhadap bertambahnya tenaga kerja yang menganggur, begitupula yang terjadi di Kota Singkawang.

Selain masalah penanaman modal, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang diberikan amanah oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk menangani masalah tenaga kerja di Kota Singkawang, dengan tujuan untuk *“Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan”*.

Terkait dengan tujuan sebagaimana maksud di atas, maka sasaran strategis ke dua yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja yaitu berupa **“Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja”**, yang diukur dengan melihat indikator kinerjanya berupa **“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja”**.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Adapun realisasi capaian sasaran strategis **“Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang”** tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.12

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,81%	66,60%	102,76%	Sangat Tinggi

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 102,76% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**. Angka TPAK Kota Singkawang tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 untuk tahun 2023, bahkan lebih tinggi dari target tahun 2026 sebesar 66,31%. Tentunya hal ini sangat mengembirakan dan diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Adapun kondisi ketenaga kerjaan Kota Singkawang dari Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif, namun untuk tahun 2022, terlihat sangat bagus dibandingkan tahun 2021 sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 3.13

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang
Periode Tahun 2020 s.d 2023

No.	Uraian	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA					
1	Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur (orang)	9.411	10.082	10.369	10.217




2	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	107.152	110.114	120.202	120.010
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,78%	9,16%	8,63%	8,51%
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN					
1	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	31	22	58	68
2	Pencari kerja terdaftar (orang)	88	112	96	160
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	35,23%	19,64%	60,42%	42,50%
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA					
1	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	107.152	110.114	120.202	120.010
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang)	167.844	171.213	174.565	180.183
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,84%	64,31%	68,86%	66,60%

Sumber : Bidang Tenaga Kerja dan HI, DPMTK.

Grafik 3.3

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Singkawang Tahun 2020 s.d 2023**





1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Pada tahun 2023 sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang”, dilaksanakan dengan 3 (tiga) program.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasarannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tabel 3.14

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2023			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	24.999.300	24.817.100	99,27%	102,76%	3,49%
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	118.179.400	114.981.050	97,29%	102,76%	5,47%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.019.709.300	998.532.560	97,92%	102,76%	4,84%
		Program Hubungan Industrial	83.670.500	76.844.750	91,84%	102,76%	10,92%
Tingkat Efisiensi Sasaran					96,58%	102,76%	6,18%

Jika dilihat pada table di atas, pada sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai



6.18% atau di atas 100%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 102,76% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 96,58% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis ini tergolong **sangat efisien**.

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Ada 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung sasaran ini. Capaian kinerja dari masing-masing program bervariasi.

Tabel 3.15

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja"						
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	1	6	600,00%	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (%)	50	60	120,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (%)	28,57	28,57	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	15	15	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja (%)	19,7	42,5	215,74%	Sangat Tinggi
1.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja (Pelayanan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (orang)	5	41	820,00%	Sangat Tinggi
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (orang)	500	490	98,00%	Sangat Tinggi
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (Lowongan Kerja)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (orang)	20	98	490,00%	Sangat Tinggi
3.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PMI yang melapor (%)	25	51,11	204,44%	Sangat Tinggi
1	Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (orang)	15	23	153,33%	Sangat Tinggi
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana HI (%)	18	18,70	103,89%	Sangat Tinggi
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disyahkan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Didaftarkan (%)	100	100,00	100,00%	Sangat Tinggi
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	11	400,00	2,75%	Sangat Rendah
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	4	5	125,00%	Sangat Tinggi
2	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	8	10	125,00%	Sangat Tinggi
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program



pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pada tahun 2023, Program Perencanaan Tenaga Kerja baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang, sehingga untuk tahap awal ini baru dapat dilakukan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Adapun capaian dari indikator program Perencanaan Tenaga Kerja adalah 100% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun pada program ini dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

i. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

Kegiatan ini diarahkan menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan capaian kinerja dari indikator kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK), dari target 1 dokumen RTK terealisasi 1 dokumen RTK dengan capaian kinerja 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.**

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan dan pembuatan RTK mikro diperusahaan dalam merencanakan kebutuhan pekerja dan



pengembangan SDM kedepan dalam meningkatkan produktivitas di Perusahaan. Dari target 1 perusahaan yang dilakukan pembinaan dalam pembuatan RTK Mikro. Dapat dilaksanakan sebanyak 6 perusahaan yang membuat RTK Mikro.

b) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini diarahkan untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja, sehingga memperbesar peluang pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten*, dari target sebesar 50,00% dapat terealisasi sebesar 60% tenaga kerja yang dilatih lulus uji kompetensi nasional (dari 15 orang yang dilatih, sebanyak 9 orang lulus uji kompetensi nasional yang dilaksanakan oleh BNSP Serang) dengan tingkat capaian program sebesar 120% atau kategori **sangat tinggi**.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

i. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Pada tahun 2023, Pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan oleh UPT LLK sebanyak 2 unit saja dari 7 unit pelatihan kompetensi yang dimiliki oleh UPT LLK, sehingga capaian kinerja kegiatan ini dari target 28,57% dapat dilaksanakan 28,57% dengan capaian kinerja 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :



✓ **Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi.**

Sub kegiatan ini melakukan proses pelatihan bagi pencari kerja dalam rangka memberikan keterampilan buat mereka agar dapat memenuhi pangsa pasar kerja, sebanyak 15 peserta pelatihan, yang terdiri dari 10 orang pada pelatihan kejuruan Las Listrik dan 5 orang peserta pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi.

✓ **Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.**

Sub kegiatan ini melakukan Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, pada Tahun 2023 dilakukan pada Lembaga Non Pemerintah yaitu LPTKS Pratiwi Komputer.

c) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Selanjutnya program Penempatan Tenaga Kerja, yang diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Singkawang.



Adapun indikator program ini adalah *Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja*, dari target sebesar 19,7% terealisasi 42,5% dengan capaian 215,74% atau kategori penilaian **sangat tinggi**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

i. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja ini melalui Pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), terutama memberdayakan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, yang diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Singkawang. Dari target 1 Pelayanan yang direncanakan dapat terealisasi 1 layanan dengan capaian kinerja 100% atau kategori penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatan penunjang kegiatan ini adalah :

✓ **Pelayanan antar Kerja**

Dilakukan khusus menangani penempatan tenaga kerja melalui Layanan AKAD dan AKL. Pada tahun 2023 sebanyak 41 orang dapat ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL.

✓ **Perluasan Kesempatan Kerja**

Sub kegiatan ini dibiayai dari sumber Dana Insentif Daerah, yang diarahkan untuk memberdayakan tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja, yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok tenaga kerja mandiri. Pada tahun



2023 sebanyak 49 kelompok tenaga kerja sudah diberikan bantuan modal usaha (sebanyak 490 orang tenaga kerja dapat diberdayakan).

ii. **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.**

kegiatan diarahkan memberikan layanan informasi pasar kerja kepada pencari kerja, dari target 1 informasi pasar kerja dapat direalisasikan 1 layanan informasi pasar kerja, berupa fasilitasi job fair dengan capaian kinerja 100,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Sedangkan sub kegiatannya adalah :

✓ **Job Fair/ Bursa Kerja.**

Dari job fair/ bursa kerja yang dilaksanakan sebanyak 98 orang yang mendapatkan pekerjaan. Adapun job fair/ bursa kerja dilaksanakan di SMK 1 dan SMK 3 Kota Singkawang.

iii. **Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.**

Ditargetkan sebanyak 25% Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat melaporkan keberangkatan dan kepulangannya bekerja di luar negeri, dapat terealisasi sebesar 51,11% PMI yang melaporkan dirinya, dengan capaian kinerja 204,44% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran.**

Sebanyak 23 calon Pekerja Migran Indonesia yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani.



d) Program Hubungan Industrial.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program Hubungan Industrial, pada tahun 2023 diukur dari Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan. Program ini sendiri diarahkan memberikan fasilitasi layanan ketenagakerjaan terkait pencegahan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial.

Pada tahun 2023, target yang diharapkan sebesar 18% perusahaan dapat memenuhi sarana HI, dan sebanyak 273 perusahaan yang dapat memenuhi sarana HI dari 1.460 Perusahaan yang ada di Kota Singkawang atau sebesar 18,70%, sehingga capaian program ini sebesar 103,89% dengan kategori penilaian **sangat tinggi**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

i. **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Pelaksanaan kegiatan diarahkan memfasilitasi perusahaan dalam melakukan pengesahan



Peraturan Perusahaan (PP) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Ada 99 Peraturan Perusahaan yang disahkan dan didaftarkan PKB nya di Kota Singkawang atau 100% peraturan yang didaftarkan dapat disahkan, sehingga capaian kinerja 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Sedangkan sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan.**

Sub kegiatan ini melakukan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Serta Pengupahan pada perusahaan yang ada di wilayah Kota Singkawang. Dari target sebanyak 1 kali kegiatan pendataan, dapat semuanya dilaksanakan.

ii. **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pemerintah melakukan upaya-upaya menurunkan kasus perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan (hubungan industrial), serta jika terjadi dilakukan penyelesaiannya melalui ketentuan normatif dan perundang-undangannya.

Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena



adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) atau perjanjian kerjasama.

Dari target 11% menurunnya jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial, pada tahun 2023 kasus perselisihan HI terjadi sebanyak 10 kasus, naik sebanyak 8 kasus perselisihan HI jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 2 kasus saja atau kasus naik sebesar 400%, sehingga jika dibandingkan dengan targetnya menurun 11% (dihitung terbalik karena indikator menurun) maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya hanya 2,75% dengan kriteria penilaian **sangat rendah**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan upaya-upaya pendekatan persuasive terhadap perusahaan dan tenaga kerja untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial, agar tidak ada yang dirugikan antara pekerja dan pemberi kerja, pada tahun 2023 sebanyak 5 perkara perselisihan Hubungan Industrial dapat dicegah.

- ✓ **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak**



pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini diarahkan memberikan fasilitasi/layanan pengaduan ketenaga kerjaan terkait perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, dilakukan mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan insdustrial. Pada tahun 2023 sebanyak 10 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan.

✓ **Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan kepada LKS Tripartit yang ada di Kota Singkawang, dan pada tahun 2023 1 lembaga yang dapat dilakukan pembinaan LKS Tripartitnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2026.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan indikator sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026, sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya selama 3 tahun berturut-turut, hanya saja dapat dilihat TPAK dari tahun 2020 s.d tahun 2023.



Tetapi jika dibandingkan dengan target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2026 yang merupakan target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 sebesar 66,31%, maka pada tahun 2023 realisasi TPAK sebesar 66,60%, masih di atas dibandingkan dengan tahun 2026, atau tercapai 100,44%. Keadaan TPAK Kota Singkawang dari tahun 2020 s.d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16

Sasaran Strategis

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 s.d 2023 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun				Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,84%	64,31%	68,86%	66,60%	66,31%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Tingginya realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja pada tahun 2023, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja



Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan pada masa akhir dari Rensta. Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

- a) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang yang berupaya dalam mengentaskan pengangguran melalui pembinaan, pelatihan dan regulasi-regulasi terkait ketenagakerjaan terus diupayakan, dalam hal ini tahun 2023 telah dicoba merumuskan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang selalu menjadi evaluasi dalam LPPD.
- b) Infrastruktur yang terus berkembang, memberikan peran besar terhadap peluang terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Singkawang.
- c) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikelola secara mandiri maupun lembaga oleh masyarakat Kota Singkawang dalam membuka lapangan pekerjaan.
- d) Pelatihan tenaga kerja yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana pusat maupun daerah.

2) Kegagalan :

- a) Belum banyak perusahaan yang mampu menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro sehingga pemerintah juga belum dapat menyusun kebijakan Rencana Tenaga Kerja Kota Singkawang yang lebih menyeluruh.
- b) Dari Semua Kejuruan pelatihan yang ada di UPT. LLK - UKM Kota Singkawang (sebanyak 7 kejuruan) tidak semua kejuruan mendapatkan anggaran pelatihan



tenaga kerja dari APBD setiap tahunnya, maksimal hanya 1 atau 2 unit/ kejuruan pelatihan saja yang mendapatkan anggaran pelatihan.

3) Solusi :

- a) Perlu ada upaya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perusahaan dalam upaya percepatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dan Makro, selanjutnya akan lebih cepat pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang Rencana Tenaga Kerja Daerah di Kota Singkawang. terkait dengan upaya tersebut tentunya dibutuhkan komitmen pemberian anggaran dari Pemerintah Kota Singkawang.
- b) Harus ada penambahan anggaran pada sub kegiatan yang sangat berpengaruh besar terhadap pengurangan pengangguran di Kota Singkawang.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD-P (Perubahan) Tahun Anggaran 2023 dan pengeluaran dana yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023, anggaran program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis “Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”.

Sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**, dari anggaran setelah perubahan yang tersedia sebesar Rp1.544.593.044,- terserap sebesar Rp1.365.490.161,- atau 88,40%.

Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan dari pelaksanaan program *Promosi Penanaman Modal* dengan serapan anggaran sebesar 97,88%. Sedangkan program yang terendah serapan anggarannya pada program *Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal* sebesar 60,27% saja.

Tabel 3.21
**Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp231.546.000	Rp231.546.000	Rp201.963.082	87,22%
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp94.392.800	94,39%
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp94.392.800	94,39%
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp131.546.000	Rp131.546.000	Rp107.570.282	81,77%
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Rp131.546.000	Rp131.546.000	Rp107.570.282	81,77%
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp195.750.900	97,88%
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp195.750.900	97,88%
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp195.750.900	97,88%



III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rp1.557.944.216	Rp700.122.044	Rp630.815.259	90,10%
	1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp1.557.944.216	Rp700.122.044	Rp630.815.259	90,10%
		1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp1.442.327.816	Rp571.023.644	Rp503.094.009	88,10%
		2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp104.997.500	Rp118.479.500	Rp117.564.550	99,23%
		3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp10.618.900	Rp10.618.900	Rp10.156.700	95,65%
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rp406.900.000	Rp406.900.000	Rp333.329.520	81,92%
	1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp406.900.000	Rp406.900.000	Rp333.329.520	81,92%
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp355.920.000	Rp355.920.000	Rp319.706.300	89,83%
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp50.980.000	Rp50.980.000	Rp13.623.220	26,72%
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Rp6.025.000	Rp6.025.000	Rp3.631.400	60,27%
	1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.025.000	Rp6.025.000	Rp3.631.400	60,27%
		1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Rp6.025.000	Rp6.025.000	Rp3.631.400	60,27%
JUMLAH			Rp2.402.415.216	Rp1.544.593.044	Rp1.365.490.161	88,40%

2. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.

Selanjutnya realisasi keuangan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**, dari anggaran setelah perubahan yang tersedia sebesar Rp1.246.558.500,- terserap sebesar Rp1.215.395.660,- atau 97,50%.

Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan dari pelaksanaan program Perencanaan Tenaga Kerja dengan serapan anggaran sebesar 99,27%. Sedangkan program yang



terendah serapan anggaranya pada program Hubungan Industrial sebesar 92,11% saja.

Tabel 3.22

**Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp24.999.300	Rp24.999.300	Rp24.817.100	99,27%
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp24.999.300	Rp24.999.300	Rp24.817.100	99,27%
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp24.999.300	Rp24.999.300	Rp24.817.100	99,27%
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp104.968.400	Rp118.179.400	Rp114.981.050	97,29%
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp104.968.400	Rp118.179.400	Rp114.981.050	97,29%
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi	Rp99.973.700	Rp113.184.700	Rp110.016.850	97,20%
	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp4.994.700	Rp4.994.700	Rp4.964.200	99,39%
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp24.889.300	Rp1.019.709.300	Rp998.532.560	97,92%
	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.999.600	Rp999.819.600	Rp978.883.280	97,91%
	1 Pelayanan antar Kerja	Rp4.999.600	Rp4.999.600	Rp4.793.900	95,89%
	2 Perluasan Kesempatan Kerja	Rp0	Rp994.820.000	Rp974.089.380	97,92%
	2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp13.889.700	Rp13.889.700	Rp13.666.550	98,39%
	1 Job Fair/Bursa Kerja	Rp13.889.700	Rp13.889.700	Rp13.666.550	98,39%
	3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp5.982.730	99,71%
	1 Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp5.982.730	99,71%



IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp84.170.500	Rp83.670.500	Rp77.064.950	92,11%
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp47.171.100	Rp47.171.100	Rp42.972.300	91,10%
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp47.171.100	Rp47.171.100	Rp42.972.300	91,10%
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp36.999.400	Rp36.499.400	Rp34.092.650	93,41%
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Rp8.999.900	Rp8.999.900	Rp6.751.650	75,02%
2	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.999.700	Rp11.999.700	Rp11.844.600	98,71%
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Rp15.999.800	Rp15.499.800	Rp15.496.400	99,98%
JUMLAH		Rp239.027.500	Rp1.246.558.500	Rp1.215.395.660	97,50%

3. Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya realisasi keuangan untuk realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dari anggaran perubahan sebesar Rp6.211.068.487,- terserap sebesar Rp5.951.094.454,- atau sebesar 95,81%.



Tabel 3.23

**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.943.730.083	Rp6.211.068.487	Rp5.951.094.454	95,81%
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp49.992.300	Rp60.593.614	Rp51.130.900	84,38%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp10.000.600	Rp20.601.914	Rp20.263.900	98,36%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp4.664.200	93,28%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp4.999.700	Rp4.999.700	Rp4.781.200	95,63%
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4.999.900	Rp4.999.900	Rp4.743.400	94,87%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp4.992.300	Rp4.992.300	Rp4.700.800	94,16%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.999.900	Rp4.999.900	Rp4.840.400	96,81%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.999.900	Rp14.999.900	Rp7.137.000	47,58%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.833.972.697	Rp4.174.657.533	Rp4.003.995.192	95,91%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.666.116.297	Rp4.007.701.133	Rp3.839.071.292	95,79%
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp146.100.000	Rp145.200.000	Rp143.850.000	99,07%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp4.999.800	Rp4.999.800	Rp4.829.900	96,60%
	4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp6.759.300	Rp6.759.300	Rp6.462.450	95,61%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp9.997.300	Rp9.997.300	Rp9.781.550	97,84%
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp4.957.750	Rp9.409.470	Rp9.318.800	99,04%
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp4.957.750	Rp9.409.470	Rp9.318.800	99,04%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp0	Rp49.788.000	Rp44.785.000	89,95%
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0	Rp49.788.000	Rp44.785.000	89,95%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp279.490.600	Rp283.109.100	Rp281.910.940	99,58%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp21.797.600	Rp21.797.600	Rp21.672.100	99,42%
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp21.069.400	Rp21.069.400	Rp20.756.400	98,51%
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp22.181.600	Rp12.616.100	Rp12.331.600	97,74%
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.842.000	Rp1.842.000	Rp1.380.000	74,92%
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp212.600.000	Rp225.784.000	Rp225.770.840	99,99%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp22.771.500	Rp823.587.600	Rp780.085.900	94,72%
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp22.771.500	Rp285.295.100	Rp284.875.900	99,85%
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0	Rp425.667.000	Rp382.870.000	89,95%
	3	Pengadaan Mebel	Rp0	Rp112.625.500	Rp112.340.000	99,75%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp704.246.336	Rp701.073.003	Rp674.135.722	96,16%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	100,00%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp231.746.676	Rp231.746.676	Rp210.657.590	90,90%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp469.999.660	Rp466.826.327	Rp460.978.132	98,75%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp48.298.900	Rp108.850.167	Rp105.732.000	97,14%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp40.998.900	Rp44.998.000	Rp42.202.000	93,79%
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp7.300.000	Rp14.600.000	Rp14.405.000	98,66%
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0	Rp49.252.167	Rp49.125.000	99,74%
JUMLAH			Rp5.943.730.083	Rp6.211.068.487	Rp5.951.094.454	95,81%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tinggi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menyampaikan LAKIP Tahun 2023 ini dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2023-2026, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Realisasi investasi Daerah, terdiri dari dua indikator keberhasilan yaitu :



- 1) Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah.
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan.
- b. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
2. Dari ke 2 (dua) sasaran startegis yang telah ditetapkan, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja semuanya dengan kriteria penilaian kinerja **Sangat Tinggi**.
 3. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, perlu dilakukan perbaikan secara sinergis antara perangkat daerah, kepala daerah dan stakeholder. Upaya semacam ini tentunya membuat LAKIP benar-benar menjadi bagian dari kebijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Terhadap hasil simpulan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merasa optimis tahun ke depan capaian kinerja yang masih rendah dapat ditingkatkan lagi, sedangkan prioritas perbaikan pada penganggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan yang belum dilaksanakan secara baik dan benar, untuk dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Dinas,

YASMALIZAR, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093
Website: pmnaker@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.8.6.3/ **32** /Set.B TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA
KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80).
18. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas



Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 110);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,



YASMALIZAR, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 199803 1 004



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG NOMOR 000.8.6.3/ 32 /Set.B TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			8,16	8,00	7,50	7,16
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		1.Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,54%	3,53%	3,56%	3,58%
				2.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	91,55%	94,12%	96,69%	99,28%
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,81%	65,31%	65,81%	66,31%

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,


YASMALIZAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG NOMOR 000.8.6.3/ 30 /Set.B TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN DEFINISI OPERASIONAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
1.	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persen	Data/ Laporan Realisasi LKPM Kota Singkawang	Bidang Penanaman Modal
	Definisi Operasioal :	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah yang dalam hal ini investasi (PMDN/PMA) yang merupakan angka untuk mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.			
	Formula :	$PI_t = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \times 100\%$	PI _t = persentase peningkatan nilai investasi tahun t, dalam satuan persen I _t = jumlah nilai realisasi investasi tahun t, dalam satuan rupiah I _{t-1} = jumlah nilai realisasi investasi tahun t-1, dalam satuan rupiah		
	Tujuan :	Perhitungan Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN/PMA) untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan nilai realisasi investasi pada tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat diambil kebijakan untuk peningkatan nilai investasi daerah.			
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	Persen	Data/ Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Bidang Peningkatan Layanan Dan Pengaduan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
	Definisi Operasioal :	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan.			
	Formula :	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan			
	Tujuan :	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik khususnya layanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan lagi.			
2.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah	Data Ketenaga Kerjaan.	Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial
	Definisi Operasioal :	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen.			
	Formula :	$TPAK = \frac{\Sigma AK}{\Sigma PUK} \times 100\%$	dimana: TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen); ΣAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang); ΣPUK = Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang).		
	Tujuan :	Perhitungan TPAK untk mengetahui persentase seberapa banyak jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.			

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,





Formulir Pengukuran Kinerja

Tabel F.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Nilai Formulasi	Realisasi	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	$PIt = \frac{It - It - 1}{It - 1} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 140,57milyar} - \text{Rp. 56,6milyar}}{\text{Rp. 56,6milyar}} \times 100\%$	148,36%	3,54%	4190,96%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan	85,30%	85,30%	91,55%	93,17%
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$TPAK = \frac{\Sigma AK}{\Sigma PUK} \times 100\%$	$\frac{120.010}{180.183} \times 100\%$	66,60%	64,81%	102,76%

Keterangan :

PIt = persentase peningkatan nilai investasi tahun t, dalam satuan persen

It = jumlah nilai realisasi investasi tahun t, dalam satuan rupiah

It-1 = jumlah nilai realisasi investasi tahun t-1, dalam satuan rupiah

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen);

ΣAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang);

ΣPUK = Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang).